BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, sektor perbankan adalah merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ini demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan bagi masyarakat, seperti pemberian fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka penganguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain untuk mengembangkan usaha fasilitas kredit perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat popular. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan.

Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara yang selanjutnya disingkat DJPLN mempunyai tugas utama melaksanakan pengurusan piutang Negara dan pelayanan lelang. Pengurusan piutang Negara dan pelayanan lelang dimaksudkan sebagai upaya pengamanan terhadap keayaan Negara yang tersebar dalam masyarakat. Masing-masing bidang tugas mempunyai tahapan yang telah ditentukan baik dengan petunjuk teknis pelayanan pengurusan piutang Negara maupun pelayanan lelang. Tahapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan kejelasan dalam praktik pelaksanaan tugas terhadap pengguna jasa DJPLN. Sejalan dengan semakin meningkatnya angka kredit macet/piutang Negara pada bank-bank pemerintah, peran serta fungsi DJPLN semakin penting dalam hal pengurusan piutang Negara.

Pengurusan piutang Negara merupakan salah satu aspek penting dari pengelolaan keuangan Negara. Potensi piutang Negara yang ada saat ini cukup besar, baik dari segi jumlah maupun dari sisi Negara (pemerintah) untuk menyelamatkannya. Namun untuk pengurusan piutang Negara yang macet, bukan merupakan pekerjaan mudah. Piutang Negara yang diserahkan para penyerah piutang, kondisinya memang macet dan dalam penagihan telah pula dilakukan upaya maksimal. Pengurusan piutang Negara merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian beberapa tahap pengurusan. Layaknya sebuah mata rantai yang tidak terputus, setiap tahap didalam pengurusan piutang Negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika salah satu tahap tidak terlaksana dengan baik maka akan mengganggu pelaksanaan tahap pengurusan selanjutnya. Terganggunya salah satu tahap pengurusan berdampak

buruk bagi keseluruhan proses pengurusan. Yang pada akhirnya optimalisasi pengurusan piutang Negara sulit diwujudkan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung adalah unit operasional yang merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai unit eselon I dilingkungan Departemen Keuangan RI yang mempunyai kedudukan, tugas, fungsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara. Diluar fungsinya sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan di bidang pengurusan piutang negara dan lelang, KPKNL Bandung juga bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasionalnya.

Piutang negara saat ini cukup besar terutama yang berasal dari perbankan. Hal ini terkait dengan kegiatan pembangunan dalam negeri. Meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar1. Salah satu jasa penyedia dana ini adalah bank pemerintah melalui kredit, yang dampak positifnya dirasakan oleh pengguna kredit untuk menunjang kebutuhan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui usahanya. Namun demikian dana yang disalurkan oleh bank kepada pemohon kredit atau debitor ini sering berdampak negatif, karena dana yang dipinjamkan tersebut bermasalah atau tidak dapat dikembalikan oleh debitor kepada bank sebagai kreditor bahkan menjadi kredit macet. Dengan demikian akan menjadi suatu piutang negara kepada debitor tersebut. Oleh

karena itu, pihak bank sebagai kreditor tentu tidak mau dirugikan, sehingga sejak awal sudah mengambil langkah dengan mensyaratkan adanya jaminan untuk pelunasan hutang bila terjadi kredit bermasalah atau macet oleh debitor.

Ada prosedur yang lebih khusus mengatur penyelesaian sengketa hokum secara sederhana dan dalam waktu yang relatif cepat dibanding dengan prosedur yang umum. Namun dalam menyelesaikan hutang-hutang kepada negara atau utang kepada badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, Pemerintah menciptakan pengecualian artinya hutang-hutang kepada Negara pengurusan utang tidak menggunakan lembaga Pengadilan tetapi membentuk lembaga sendiri yang khusus untuk mengurus piutang Negara yang diberi kewenangan dan kekuasaan seperti kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki Pengadilan. Hal ini berdasar pertimbangan bahwa piutang negara cukup besar sementara pengembalian kerugian negara ini lama, sehingga Pemerintah membentuk lembaga yang bertugas mengurus piutang Negara yang disebut Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kemudian dibentuk BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) berdasarkan Kepres No. 121 Tahun 1991. Selanjutnya berdasarkan Kepres No.84 Tahun 2001 keberadaan BUPLN dilebur menjadi sebuah Direktorat Jenderal dibawah Departemen Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). instansi vertikal DJPLN di tingkat Propinsi adalah Kanwil DJPLN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara. Sedangkan unit pelaksana paling bawah adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPKNL). Dengan adanya lembaga PUPN tersebut maka bagi

instansi Pemerintah Pusat (Departemen, Lembaga Non Departemen) Instansi Daerah (Dinas-Dinas Daerah), Bank-Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah, BUMN non Bank, BUMD non Bank, dan Badan-Badan lainnya yang seluruh modal atau sebagian kekayaan dan modalnya dimiliki Negara, dalam melakukan pengurusan atau penagihan piutang harus melalui PUPN/DJPLN. Piutang tersebut didominasi oleh pihak perbankan atau sebanyak 109 ribu berkas dengan nilai piutang sebesar Rp.20,6 triliun. Celakanya, yang memiliki jaminan diperkirakan hanya 10 - 12%. Sisanya berasal dari sektor non perbankan, yakni berupa tagihan dari lembaga atau instansi badan pemerintah selain bank. Selain jaminannya sangat kecil, sebagian dari jaminan itu berupa aset yang tidak *marketable*, seperti properti-properti yang ada di tempat tidak strategis sehingga tidak ada pembelinya. Juga, aset-aset bermasalah. Masih menurut koran ini bahwa Dirjen Piutang dan Lelang Negara Machfud Sidik mengungkapkan sebanyak 50% dari tagihan perbankan itu merupakan tagihan untuk 70 debitor, dengan kredit diatas Rp.50 miliar. Dengan melihat status jaminan itu, secara teoritis dari total piutang perbankan yang diserahkan ke DJPLN, yang bisa balik ke kas negara tidak bisa diharapkan banyak. Namun, masih ada optimisme menarik piutang itu karena adanya *personal guarantee* dan *coorporatee guarentee*9. Proses pengurusan piutang negara ini berawal dari diserahkannya kredit macet oleh Bank Pemerintah kepada PUPN Cabang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negara (KPKNL), dalam di wilayah hukum DJPLN tersebut secara tertulis disertai resume dan dokumen. Dengan diterimanya penyerahan ini, maka pihak Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang

Negara (KPKNL) akan menganalisisnya untuk menentukan piutang tersebut dapat diurus, ditolak atau dikembalikan untuk dilengkapi oleh bank / pihak penyerah piutang tersebut. Dalam hal berkas penyerahan telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara, Panitia Cabang menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan SP3N.

Salah satu jaminan yang ikut diserahkan bila ada oleh bank/kreditor selaku penyerah piutang kepada PUPN/DJPLN adalah jaminan Hak Tanggungan. PUPN / DJPLN dalam mengurus kredit macet yang dijamin dengan Hak Tanggungan dieksekusi sesuai ketentuan UU No. 49 Prp. Tahun 1960, tanpa harus minta fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri. Akhir-akhir ini untuk pengurusan dan pelunasan piutang negara dari perbankan, maka Bank Pemerintah seperti Bank Mandiri dan BNI 46 bekerjasama dengan DJPLN/ KPKNL untuk menempuh cara yang lebih cepat dalam pelunasan piutang yakni dengan melakukan pelelangan barang agunan berdasarkan Pasal 6 UUHT. Munir Haikal dalam Harian Bisnis Indonesia, antara lain mengemukakkan bahwa BNI menyerahkan eksekusi Hak Tanggungan kredit macet 38 debitor senilai Rp.247 miliar dengan nilai tanggungan Rp.312 miliar kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) Departemen Keuangan. Penyerahan eksekusi Hak Tanggungan ini dilakukan melalui penandatanganan kerja sama yang ditandatangani oleh Dirut BNI Sigit Pramono dan Dirjen DJPLN Machfud Siddik di Jakarta.. Langkah serupa pernah ditempuh bank BUMN lainnya yaitu Bank Mandiri yang bekerjasama dengan DJPLN

untuk melelang agunan para debitor bermasalah.

Penyerah Piutang menyerahkan pengurusan piutang macet kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam hal ini KPKNL, beserta dengan kelengkapan dokumennya. KPKNL meneliti ada dan besarnya piutang negara dari dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). KPKNL melakukan pemanggilan secara tertulis kepada penanggung hutang untuk dimintai keterangan (wawancara).KPKNL melakukan wawancara dengan penanggung hutang yang kooperatif dan hasilnya dituangkan dalam Pernyataan Bersama (PB), sedangkan yang tidak kooperatif diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Penanggung hutang/pemilik jaminan dapat mencairkan barang jaminan dengan persetujuan KPKNL. Penagihan dengan Surat Paksa terhadap penanggung hutang yang tidak memenuhi PB/PJPN untuk menyelesaikan hutangnya. Penyitaan dapat dilaksanakan apabila penanggung hutang tidak memenuhi isi Surat Paksa. Eksekusi lelang terhadap barang jaminan dilakukan sebagai upaya terakhir pengurusan piutang negara. Hasil pengurusan piutang negara disetorkan kepada penyerah piutang dan biaya administrasi piutang negara ke kas negara. Biaya administrasi dipungut untuk setiap pengurusan piutang negara, dengan ketentuan:1% dari jumlah hutang jika dilunasi kurang dari tiga bulan sejak diterbitkan SP3N,10% dari jumlah hutang untuk pelunasan lebih dari tiga bulan setelah diterbitkan SP3N,2,5% dari sisa hutang untuk penarikan kembali pengurusan piutang negara oleh penyerah piutang.

Penanggung hutang yang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dapat dilakukan pencegahan bepergian ke luar negeri ataupun penyanderaan. Memenuhi panggilan KPKNL tepat waktu Menemui petugas yang ditunjuk menangani BKPN (Berkas Kasus Piutang Negara) dengan menunjukkan identitas dan atau surat kuasa yang dibuat/dilegalisasi notaris. Memberikan jawaban atau informasi yang diminta petugas dengan mengisi dan manandatangani berita acara tanya jawab dengan menyampaikan kemampuan, kondisi usaha, permasalahn dan rencana penyelesaian hutang. Menandatangani PB yang berisi pengakuan jumlah hutang dan jangka waktu penyelesaian.Dalam hal penanggung hutang keberatan mengenai besarnya jumlah hutang, yang bersangkutan wajib menyerahkan bukti-bukti yang sah. Melaksanakan kewajiban pembayaran yang telah ditetapkan dalam PB pada rekening KPKNL di bank yang telah ditunjuk.Penanggung hutang yang tidak memenuhi panggilan dan atau tidak bersedia menandatangani PB tanpa alasan yang sah, maka akan diterbitkan PJPN, yang dilanjutkan dengan penyampaian Surat Paksa, penyitaan barang jaminan dan atau harta kekayaan lain, kemudian dilaksanakan lelang.

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Penyerah Piutang adalah instansi pemerintah, lembaga, atau badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara atau dimiliki Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang menyerahkan pengurusan piutang negara. Penanggung Hutang adalah badan atau orang yang berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun, termasuk badan atau orang yang menjamin penyelesaian seluruh hutang Penanggung Hutang.

Istilah piutang negara ini timbul karena adanya perjanjian utang piutang diantara dua orang atau lebih subjek hukum. Subjek hukum itu adalah baik pribadi (perseorangan) maupun badan hukum. Jadi perjanjian utang piutang ini boleh saja dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya, atau satu orang atau lebih dengan satu badan hukum atau lebih, atau satu badan hukum dengan satu badan hukum lainnya. Jika subjek hukum ini telah mengadakan suatu perjanjian utang piutang maka timbullah hak dan kewajiban diantara keduanya. Dalam ilmu hukum, subjek hokum adalah pendukung hak dan kewajiban. Dengan kata lain timbullah hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan "hak" pada satu pihak dan melakukan kewajiban pada pihak lainnya. Piutang adalah "hak untuk menerima pembayaran".

Piutang Negara terjadi pada saat sektor perbankan memberikan fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka penganguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain untuk mengembangkan usaha fasilitas kredit perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain.

Penyerah Piutang menyerahkan pengurusan piutang macet kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam hal ini KPKNL, beserta dengan kelengkapan dokumennya. KPKNL meneliti ada dan besarnya piutang negara dari dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). KPKNL melakukan pemanggilan secara tertulis kepada penanggung hutang untuk dimintai keterangan (wawancara).KPKNL melakukan wawancara dengan penanggung hutang yang kooperatif dan hasilnya dituangkan dalam Pernyataan Bersama (PB), sedangkan yang tidak kooperatif diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Penanggung hutang/pemilik jaminan dapat mencairkan barang jaminan dengan persetujuan KPKNL. Penagihan dengan Surat Paksa terhadap penanggung hutang yang tidak memenuhi PB/PJPN untuk menyelesaikan hutangnya. Penyitaan dapat dilaksanakan apabila penanggung hutang tidak memenuhi isi Surat Paksa. Eksekusi lelang terhadap barang jaminan dilakukan sebagai upaya terakhir pengurusan piutang negara. Hasil pengurusan piutang negara disetorkan kepada penyerah piutang dan biaya administrasi piutang negara ke kas negara.

Piutang Negara bisa terjadi karena sektor perbankan memberikan fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka penganguran dan

membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat dan pelaporan satker atas debitur yg memiliki piutang bermasalah uang benar-benar bermasalah dan tidak tertagih.

Pengurusan Piutang Negara yg bermasalah yaitu dengan Menyerahkan piutang kepada KPKNL Bandung dan akan diberi SP3N selanjutnya akan ada panggilan I dan II. Debitur datang membawa pernyataan brsama PB jika debitur tidak datang akan diberi PJPN.debitur bayar dan lunas berarti sudah selesai tetapi jika debitur tidak bayar maka akan diberi surat paksa,dan barang akan disita lalu di lelang.

Masalah yang sering terjadi dalam pengurusan Piutang Negara adalah Piutang Negara yang Macet yg tidak tertagih dan permasalahan Piutang Negara yg Macet tersebut diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung untuk di tangani sampai tuntas.Kadang saat penyerahan Piutang tersebut dapat timbul masalah lagi dalam pemberian informasi penyerah piutang dan pelaporan Piutang Negara untuk di analisis dalam kartu piutang dan dicatat dalam data lainnya.Informasi dan pelaporan piutang yang tidak benar atau tidak teliti dalam pencatatan dalam kartu piutang akan menimbulkan masalah pengurusan dan penyelesaian masalah Piutang Negara.

Berdasarkan paparan diatas sekaligus sebagai upaya untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam piutang Negara,maka penulis memberi judul laporan PKL ini dengan “ **PELAKSANAAN PIUTANG NEGARA DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)***”*.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1. Maksud Kerja Praktek

Mengetahui dan Memahami Pelaksanaan Piutang termasuk prosedur,pelaporan dan penyusunan kartu piutang negara yg dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara da Lelang Bandung (KPKNL) .

1.2.2. Tujuan Kerja Praktek

Tujuan dari Kerja Praktek adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Prosedur pencatatan piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (KPKNL)
2. Untuk Mengetahui penyusunan Kartu Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (KPKNL)
3. Untuk Mengetahui Pelaporan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (KPKNL)

1.3 Kegunaan kerja Praktek

Kegunaan dari kerja prektek dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Penulis :
   a) Mengetahui Penyusunan Kartu Piutang
   b) Menginput Data dari Kartu Piutang

c) Menyusun Surat Kegiatan Piutang,diantaranya Surat Pernyataan Piutang, Penerimaan Pengurusan Piutang, Surat Paksa, Surat Penyitaan, Surat Pernyataan Lunas,dsb dan Meng-inputnya.

2. Bagi Instansi :
   a) Meringankan dalam Tugas Penyusunan Piutang
   b) Meringankan dalam Tugas Menginput Data dari Kartu Piutang
   c) Meringankan dalam Tugas Menyusun Surat Kegiatan Piutang,diantaranya Surat Pernyataan Piutang, Penerimaan Pengurusan Piutang, Surat Paksa, Surat Penyitaan, Surat Pernyataan Lunas,dsb dan Meng-inputnya.
3. Bagi Unikom :
   a) Bagi pihak Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia dalam pencatatan ini terkait dengan mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntasi dan Microsoft Exel.
   b) Bagi pihak Prodi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia dalam pencatatan ini terkait dengan mata kuliah Akuntansi Perbankan.

1.4 Metode kerja Praktek

Di dalam metode penulisan laporan kerja praktek yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyusunan laporan ini adalah menggunakan metode *Full Block Release,* yaitu metode yang dilakukan pada suatu periode tertentu.Adapun kerja praktek ini dimulai dari tanggal 4 Juli sampai dengan 10 Agustus 2011.

Berikut ini adalah teknik pengumpulan data dan informasi sebagai bahan pendukukng dalam penyajian laporan ini adalah :

1. Pengamatan (*Observation*)

Observasi ini penulis mengumpulkan data atau informasi dengan melakukannya langsung kepada subyek atau menuju tempat pelaksanaan kerja praktek. Dengan melakukan obsevarsi langsung ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung di bagian Piutang Negara dengan melakukan pengamatan secara langsung tentang pelaksanaan prosedur Piutang Negara, kartu Piutang Negara, dan Pelaporan Piutang Negara .

2. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data ini yaitu mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada staf yang berkaitan dengan bagiannya. Tentunya penulis mengajukan pertanyaan yang berkaitan prosedur Piutang Negara, kartu Piutang Negara, dan Pelaporan Piutang Negara kepada Bapak Welly yg berjabat sebagai kepala Piutang Negara di KPKNL, yang selanjutnya mendapat informasi yang lengkap dan jelas.

3. Dokumentasi (*Document*)

Mencari informasi yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan berkaitan dalam pengumpulan data Kerja Praktek. Juga melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bukti-bukti, dokumen-dokumen pendukung atau arsip-arsip perusahaan yang berkaitan dengan penulisan laporan Kerja Praktek adalah dokumen-dokumen tentang pedoman mengenai tabungan pensiun.

4. Studi Pustaka

Penulis mengambil sumber ini dari PMK/KMK/SE (Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan/Surat Edaran).

1.5 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Lokasi kerja praktek penulis adalah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (KPKNL) yang bergerak di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, pelayanan penilaian dan lelang yang bertempat di Jalan Ambon No.1 Bandung.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Waktu pelaksanaan kerja praktek dimulai dari tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan 10 Agustus 2011, jam masuk pada pukul 07.30 sampai dengan 17.00 WIB. Penjelasan aktivitas kerja praktek dan kantor selama kegiatan kerja praktek adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Aktivitas Kerja Praktek

NO	KEGIATAN	HARI	WAKTU

1	Aktivitas Kerja	Senin - Jumat	07.30 – 17.00 WIB
2	Libur	Sabtu - Minggu	-

Tabel 1.2
Aktivitas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

NO	KEGIATAN	HARI	WAKTU
1	Aktivitas Kerja	Senin - Jumat	07.30 – 17.00 WIB
2	Istirahat	-	12.00 – 13.00 WIB
3	Libur	Sabtu - Minggu	-

Tabel 1.3
Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktek

NO	KEGIATAN	BULAN					
		JULI 2011	AGST 2011	SEP 2011	OKT 2011	NOV 2011	DES 2011
I	PERSIAPAN KERJA PRAKTEK						
	1. Permohonan Surat Kerja						

	Praktek						
	2. Pengajuan Kerja Praktek ke Perusahaaan						
	3. Persetujuan Kerja Praktek						
II	**PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK**						
	1. Registrasi ke Bagian Pendidikan & Pelatihan						
	2. Aktivitas Kerja Praktek						
	3. Pengambilan Data						
	4. Bimbingan Kerja Praktek Perusahaan						
III	**PELAPORAN KERJA PRAKTEK**						
	1. Pengajuan Judul						
	2. Bimbingan Kerja Praktek						
	3. Pengolahan Data						
	4. Pembuatan Laporan Kerja Praktek						
	5. Ujian Kerja Praktek						
	6. Revisi Laporan Kerja Praktek						
	7. Penilaian Kerja Praktek						